

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN TAPIN NO. 11 TAHUN 2009  
2009

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI BIDANG PERDAGANGAN DAN PRINDUSTRIAN

- ABSTRAK : - bahwa kegiatan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui sebuah penciptaan iklim usaha yang kondusif dan nyaman di daerah. Perwujudan iklim usaha yang kondusif dan nyaman dapat dilakukan melalui pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan diharapkan mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu dilakukan pengaturan;
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 18 Tahun 1997 jo. UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 17 Tahun 1986; PP No. 13 Tahun 1995; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 6 Tahun 2003; Permenrindag No. 16/M-DAG/PER/3/2006; Permenrindag No. 36/M-DAG/PER/9/2007; Permenrindag No. 37/M-DAG/PER/9/2007; Perda Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Bidang Perdagangan Dan Perindustrian dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan umum;
    2. Penyelenggaraan usaha;
    3. Jenis pelayanan;
    4. Ketentuan perizinan di bidang perdagangan dan perindustrian;
    5. Nama, obyek, dan subyek retribusi;
    6. Golongan retribusi;
    7. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
    8. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
    9. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
    10. Wilayah pemungutan;
    11. Tata cara pemungutan;
    12. Sanksi administrasi;
    13. Tata cara pembayaran;
    14. Tata cara penagihan;
    15. Tata cara Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
    16. Kadaluarsa penagihan;
    17. penyidikan;
    18. Ketentuan pidana;
    19. Ketentuan penutup.
- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2009.
- CATATAN : ---